



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suli Heriyanti Binti Mashor, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 29 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Bajuin Raya Rt. 004 Rw. 001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Penggugat"**;
melawan

Rifani Bin Kasrus, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 30 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Oktober Gang Sidodadi Rt. 010 Rw. 005 No. 049 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 16 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/09/V/2011 tanggal 05 Mei 2011;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik perusahaan di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah saudara Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Akhmad Rakha Aditiya, lahir tanggal 06 Agustus 2013, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat beralasan bahwa ia bekerjanya tidak mendapatkan penghasilan, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, ia lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah dengan alasan bekerja;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan laki-laki lain tanpa bukti, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang bahkan juga kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dengan alasan tidak mendapat penumpang karena pada saat itu Tergugat bekerjanya sebagai sopir taksi bandara, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur kecewa dengan sikap Tergugat, dan bahkan Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain menurut agama Islam;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam pemeliharaan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak itu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Akhmad Rakha Aditiya, lahir tanggal 06 Agustus 2013, umur 8

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kesatu anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah berhadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 622/Pdt.G/2021/ PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/09/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf;

B. SAKSI:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;
Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Mei 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bertempat kediaman di rumah saudara Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian pisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang kini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, telah terjadi cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat beralasan bahwa ia bekerjanya tidak mendapatkan penghasilan, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, ia lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah dengan alasan bekerja; selain itu Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, dan ternyata sekarang Tergugat yang ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab pisah dikarenakan terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh



Tergugat kembali cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan laki-laki lain tanpa bukti;

- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali, tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kini bekerja sebagai buruh lepas;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bertempat kediaman di rumah saudara Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT, kemudian pisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang kini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, telah terjadi cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat beralasan bahwa ia bekerjanya tidak mendapatkan penghasilan, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, ia lebih

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menghabiskan waktunya di luar rumah dengan alasan bekerja; selain itu Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, dan ternyata sekarang Tergugat yang ada hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab pisah dikarenakan terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan laki-laki lain tanpa bukti;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali, tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kini bekerja sebagai buruh;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 02 Mei 2011, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang kini tinggal dan dipelihara Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat beralasan bahwa ia bekerjanya tidak mendapatkan penghasilan, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, ia lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah dengan alasan bekerja; selain itu Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, dan ternyata sekarang Tergugat yang ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai dengan menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pendapat Majelis yang merupakan Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Pertimbangan Hukum Tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) dan Nafkah Anak:

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Hak Asuh Anak (Hadhonah) dan Nafkah Anak terhadap 1 orang anak yang bernama: **Akhmad Rakha Aditiya Bin Rifani**, lahir tanggal 06 Agustus 2013, umur 8 tahun (dalam pemeliharaan penggugat), agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut dan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut sebesar Rp.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah berhadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **Akhmad Rakha Aditiya Bin Rifani**, lahir tanggal 06 Agustus 2013, umur 8 tahun masih di bawah umur, dan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka Majelis hakim menyatakan dapat mengabulkan tuntutan Penggugat tentang pengasuhan dan pemerliharaan anak tersebut, sehingga tetap tinggal, diasuh dan dipeilhara Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mempermasalahkannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga dengan demikian tuntutan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan. Dan untuk melindungi hak-hak anak untuk memperoleh biaya hidup layak, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". (f)

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: “Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: *“amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”* oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kdedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Rifani Bin Kasrus**) kepada Penggugat (**Suli Heriyanti Binti Mashor**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **Akhmad Rakha Aditiya Bin Rifani** , lahir tanggal 06 Agustus 2013 (umur 8 tahun), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama **Akhmad Rakha Aditiya Bin Rifani**, lahir tanggal 06 Agustus 2013 (umur 8 tahun) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun yang diserahkan melalui penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**, dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd, M.H

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Plh